



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama dan kelas jabatan tertentu berdasarkan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan perubahan kebijakan pengelolaan kinerja bagi pegawai serta perubahan kebijakan pemberian tunjangan kinerja, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan PPPK yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
6. Evaluasi Kinerja Pegawai Periodik adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
7. Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
8. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
9. Rekap Kehadiran adalah laporan yang berisi rekapitulasi kehadiran Pegawai selama 1 (satu) bulan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara dari jabatannya;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB III
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan:

- a. kehadiran;
 - b. kinerja Pegawai;
 - c. penugasan; dan
 - d. hukuman disiplin,
- sesuai kelas jabatan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kehadiran

Pasal 5

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan:
 - a. hari dan jam kerja di dalam satuan kerja/unit kerja; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar satuan kerja/unit kerja.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dihitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu dihitung:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - b. hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Pasal 6

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja khusus pada bulan ramadhan dapat ditentukan lain sesuai dengan penetapan hari dan jam kerja oleh pemerintah.
- (2) Hari dan jam kerja pada bulan ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan untuk:
 - a. hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. satuan kerja/unit kerja yang tugasnya bersifat khusus termasuk yang bekerja pada unit pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri; dan

- c. Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan serta tugas belajar yang dibebaskan dari pekerjaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap harus memenuhi jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pengecualian hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan kerja/unit kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan;
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - e. kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan kewajiban melakukan rekam kehadiran baik secara elektronik maupun secara manual dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan kerja/unit kerja masing-masing wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai dengan penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam kehadiran pada satuan kerja/unit kerja asal Pegawai yang bersangkutan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas.

- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala subbagian administrasi umum atau pejabat yang menangani urusan kepegawaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 harus dicatat dan/atau direkap dalam Rekap Kehadiran.
- (2) Rekap Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala subbagian administrasi umum atau pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada setiap satuan kerja/unit kerja.

Bagian Ketiga Kinerja Pegawai

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai.
- (2) Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kerja; dan
 - b. perilaku kerja Pegawai.
- (3) Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Evaluasi Kinerja Pegawai Periodik; dan
 - b. Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan.
- (4) Evaluasi Kinerja Pegawai Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Periode I : Januari-Maret;
 - b. Periode II : April-Juni;
 - c. Periode III : Juli-September; dan
 - d. Periode IV : Oktober-Desember.
- (5) Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan.
- (2) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b digunakan sebagai pertimbangan dalam pengurangan Tunjangan Kinerja.

Pasal 14

Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan untuk menetapkan predikat kinerja dengan kriteria:

- a. sangat baik;
- b. baik;
- c. butuh perbaikan;
- d. kurang; dan
- e. sangat kurang.

Bagian Keempat Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 15

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan bagi Pegawai yang:

- a. tanpa alasan yang sah:
 1. tidak masuk kerja, sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari;
 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 4. tidak berada di tempat tugas yang diakumulasi sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam, sebesar 5% (lima persen);
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan/atau
 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian,
- b. dikenai hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin ringan:
 - a) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis,
 2. hukuman disiplin sedang:
 - a) sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji

- berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c) sebesar 50% (lima puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,
3. hukuman disiplin berat:
- a) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c) sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat,
- c. dikenai pemberhentian sementara bagi Pegawai yang diberhentikan sementara karena menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tunjangan Kinerjanya dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali status kepegawaiannya.
 - (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
 - (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan penugasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- c. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak dapat masuk kerja yang disetujui oleh atasan langsung atau pimpinan satuan kerja/unit kerja paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - d. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada kepala subbagian administrasi umum atau pejabat yang menangani urusan kepegawaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak kejadian yang menjadi dasar pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Format surat keterangan tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pegawai dapat melakukan rekam kehadiran masuk kerja lebih awal atau lebih lambat paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum atau setelah jam masuk kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan jumlah jam kerja selama 7,5 (tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat pada hari yang sama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan bila pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau ketua tim kerja satuan kerja/unit kerja menginstruksikan Pegawai untuk masuk kerja pada jam tertentu sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 17

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar.
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan;
- e. cuti karena alasan penting; dan
- f. cuti bersama.

Pasal 18

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 19

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah haji pertama kali selama di Arab Saudi diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) dan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk hari sebelum pemberangkatan dan hari setelah kepulangan.
 - b. bagi Pegawai perempuan yang menjalani cuti besar dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - c. bagi Pegawai yang menjalani cuti besar dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 1. pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja; atau
 2. pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk sisa cuti besar yang diambil setelah dikurangi jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal cuti dilaksanakan.

Pasal 20

Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
- b. bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas atau rumah sakit/fasilitas layanan kesehatan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
- c. bagi Pegawai wanita yang menjalani cuti sakit karena mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

- d. untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya; atau bagi Pegawai yang menjalani cuti sakit karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai ketentuan mengenai cuti sakit.

Pasal 21

Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diberlakukan sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bagi Pegawai perempuan yang menjalani cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga.

Pasal 22

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting dengan alasan:
 - 1) orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2) mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia; dan/atau
 - 3) melangsungkan perkawinan,diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 5 (lima) hari kerja, dan sebesar 5% (lima persen) untuk pelaksanaan cuti karena alasan penting hari berikutnya; dan
 - b. bagi Pegawai laki-laki yang menjalani cuti karena alasan penting dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan baik secara normal atau melalui operasi sesar, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan sebesar 5% (lima persen) untuk pelaksanaan cuti karena alasan penting hari berikutnya.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga bagi Pegawai yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga.

Pasal 23

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 24

- (1) Pegawai yang mendapatkan predikat kinerja berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan dengan kriteria butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja untuk satu periode selama tiga bulan pada tahun berikutnya dengan ketentuan:
 - a. kriteria butuh perbaikan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen);
 - b. kriteria kurang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. kriteria sangat kurang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Keterlambatan penyampaian hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja bagi kepala unit kerja/satuan kerja sebesar 5% (lima persen) sampai dengan seluruh Pegawai menyampaikan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai yang sedang mengalami sakit berat dan membutuhkan perawatan dan/atau keadaan kahar.

Bagian Kelima

Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 25

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
- (2) Ketentuan pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada unit organisasi yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan unit organisasi yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum namun tidak mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (3) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan

- b. pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk pejabat fungsional dengan ketentuan:
- a. pejabat fungsional ahli utama yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pimpinan tinggi pratama/jabatan pimpinan tinggi madya, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat fungsional ahli madya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan administrator menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat fungsional ahli madya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pimpinan tinggi pratama menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - e. pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan administrator, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya; dan
 - f. pejabat fungsional ahli pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada jabatan pengawas, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.

- (5) Dalam hal pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.
- (6) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 26

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan sesuai kelas jabatan dan setelah memperhitungkan kehadiran, kinerja Pegawai, penugasan, dan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan besaran tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan pada Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan.

Pasal 27

Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan atas tambahan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pejabat struktural mengalami perubahan jabatan, maka penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak surat pernyataan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Pejabat fungsional atau Pejabat Pelaksana menjadi pejabat struktural, maka penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak surat pernyataan pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengangkatan bagi jabatan fungsional dan sejak tanggal ditetapkan bagi jabatan pelaksana.

Pasal 29

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada satuan kerja/unit kerja lain, selama Tunjangan Kinerjanya belum dibayarkan oleh satuan kerja/unit kerja tersebut, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh satuan kerja/unit kerja asal.

Pasal 30

- (1) Tunjangan Kinerja bagi:
- a. Calon PNS yang diangkat ke dalam formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan pelaksana sesuai kelas yang akan diduduki sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS;
 - b. Calon PNS yang diangkat ke dalam formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan fungsional sesuai kelas yang akan diduduki sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dan sekaligus diangkat dalam jabatan fungsional sesuai kebutuhan jabatan;
 - c. Pegawai yang:
 - 1) melaksanakan tugas di satuan kerja penugasan minimal 1 (satu) bulan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki;
 - 2) melaksanakan tugas belajar yang tidak dibebaskan dari pekerjaan atau bagi tugas belajar yang dibebaskan dari pekerjaan pada semester kesatu dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan terakhir yang diduduki;
 - 3) melaksanakan tugas belajar yang dibebaskan dari pekerjaan dibayarkan sesuai capaian kinerja yang dikonversi dari capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada tiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:

IPK (Skala 4)	Tunjangan Kinerja Dibayarkan
3.76 – 4.00	100%
3.51 – 3.75	90%
3.01 – 3.50	80%
< 3.00	60%

- d. Pegawai yang berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Kesehatan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan yang diduduki.

- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas di satuan kerja penugasan minimal 1 (satu) bulan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang maka Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan unit kerja asal yang memberikan penugasan.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kantor pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan dibayarkan oleh Biro Umum.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk satuan kerja di luar kantor pusat dibayarkan oleh masing-masing satuan kerja.

Pasal 32

- (1) Penghitungan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pejabat yang mengalami perubahan kelas jabatan sesuai dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pembayaran besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai, serta pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala subbagian administrasi umum atau pejabat yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 34

Kepala subbagian administrasi umum atau pejabat yang menangani urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus menyampaikan laporan:

- a. informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. rincian perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai secara bulanan kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja.

Pasal 35

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari berikutnya apabila tanggal 6 jatuh pada hari libur.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. bagi calon PNS yang telah diangkat sebagai PNS sebelum Peraturan Menteri ini namun belum diangkat ke dalam jabatan fungsional tetap dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. bagi jabatan yang terdampak penataan organisasi dan belum dilakukan pengisian/pelantikan jabatan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja yang baru, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan besaran Tunjangan Kinerja pada jabatan lama sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1188).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703), sepanjang mengatur mengenai pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1371

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d. < 30 menit	1 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	31 menit s.d. < 60 menit	1,25 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 3	≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA
SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d. < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atautidak mengisi daftar hadir pulang kerja	2,5

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

FORMAT SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN IZIN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN
Nomor :.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari tanggalantara pukuls.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(Atasan Langsung)

.....
..NIP

Tembusan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan
2. Pejabat yang menangani kepegawaian

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

.....
(TIDAK MASUK KERJA/TERLAMBAT MASUK KERJA/PULANG SEBELUM
WAKTUNYA/ TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS/TIDAK MELAKUKAN
REKAM KEHADIRAN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari..... tanggal
..... saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang
sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam
kehadiran*) karena

.....
.....
.....

Persetujuan Atasan Langsung, 20..

.....

*) coret yang tidak perlu

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

A. MENTERI DAN WAKIL MENTERI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Menteri	Menteri	49.860.000
2	Wakil Menteri	Wakil Menteri	44.874.000

B. SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Sekretaris Jenderal	17	33.240.000
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan	16	27.577.500
3	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan	16	27.577.500
4	Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan	16	27.577.500
5	Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	16	27.577.500
Biro Perencanaan dan Anggaran			
1	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara			
1	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Hukum			
1	Kepala Biro Hukum	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia			
1	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik			
1	Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
1	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Biro Umum			
1	Kepala Biro Umum	15	19.280.000
2	Kepala Bagian Rumah Tangga	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Pengamanan	10	5.979.200
4	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Data dan Teknologi Informasi			
1	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan			
1	Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Bidang Perancangan Sistem dan Strategi	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Krisis Kesehatan			
1	Kepala Pusat Krisis Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Kesehatan Haji			
1	Kepala Pusat Kesehatan Haji	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan			
1	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

C. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
1	Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak			
1	Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia			
1	Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Kesehatan Jiwa			
1	Direktur Kesehatan Jiwa	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat			
1	Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

D. DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			
1	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			
1	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pengelolaan Imunisasi			
1	Direktur Pengelolaan Imunisasi	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan			
1	Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Penyehatan Lingkungan			
1	Direktur Penyehatan Lingkungan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	13	10.936.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten	13	10.936.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sorong	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta			
1	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta	10	5.979.200
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru			
1	Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon			
1	Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon	12	9.896.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

E. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan			
1	Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	19.280.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer			
1	Direktur Pelayanan Kesehatan Primer	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan			
1	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1	Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan			
1	Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar			
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta			
1	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta	10	5.979.200
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru			
1	Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru	10	5.979.200
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan			
1	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar lain			
1	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	10	5.979.200
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	10	5.979.200
4	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	10	5.979.200

F. DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan			
1	Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
1	Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian			
1	Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan			
1	Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan			
1	Direktur Pengawasan Alat Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

G. DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan			
1	Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan			
1	Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			
1	Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			
1	Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan			
1	Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia			
1	Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	15	19.280.000

2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia			
1	Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Bandung			
1	Direktur Poltekkes Bandung	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Jakarta III			
1	Direktur Poltekkes Jakarta III	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Makassar			
NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Direktur Poltekkes Makassar	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Malang			
1	Direktur Poltekkes Malang	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Medan			
1	Direktur Poltekkes Medan	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200

Poltekkes Semarang			
1	Direktur Poltekkes Semarang	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Surabaya			
1	Direktur Poltekkes Surabaya	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Surakarta			
1	Direktur Poltekkes Surakarta	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Tasikmalaya			
1	Direktur Poltekkes Tasikmalaya	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Yogyakarta			
1	Direktur Poltekkes Yogyakarta	14	17.064.000
2	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	12	9.896.000
3	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
Poltekkes Aceh			
1	Direktur Poltekkes Aceh	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Banjarmasin			
1	Direktur Poltekkes Banjarmasin	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200

3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Banten			
1	Direktur Poltekkes Banten	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Bengkulu			
1	Direktur Poltekkes Bengkulu	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Denpasar			
1	Direktur Poltekkes Denpasar	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jakarta I			
1	Direktur Poltekkes Jakarta I	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jakarta II			
1	Direktur Poltekkes Jakarta II	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jayapura			
1	Direktur Poltekkes Jayapura	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Kendari			
1	Direktur Poltekkes Kendari	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200

3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Kupang			
1	Direktur Poltekkes Kupang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Manado			
1	Direktur Poltekkes Manado	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Padang			
1	Direktur Poltekkes Padang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Palembang			
1	Direktur Poltekkes Palembang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Pontianak			
1	Direktur Poltekkes Pontianak	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Kalimantan Timur			
1	Direktur Poltekkes Kalimantan Timur	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Tanjung Karang			
1	Direktur Poltekkes Tanjung Karang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200

3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Gorontalo			
1	Direktur Poltekkes Gorontalo	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Jambi			
1	Direktur Poltekkes Jambi	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Maluku			
1	Direktur Poltekkes Maluku	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Mamuju			
1	Direktur Poltekkes Mamuju	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Mataram			
1	Direktur Poltekkes Mataram	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Palangkaraya			
1	Direktur Poltekkes Palangkaraya	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Palu			
1	Direktur Poltekkes Palu	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Pangkal Pinang			
1	Direktur Poltekkes Pangkal Pinang	13	10.936.000

2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Riau			
1	Direktur Poltekkes Riau	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Sorong			
1	Direktur Poltekkes Sorong	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Tanjung Pinang			
1	Direktur Poltekkes Tanjung Pinang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Poltekkes Ternate			
1	Direktur Poltekkes Ternate	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Akademik	10	5.979.200
3	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta			
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto			
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar			
1	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang			
1	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

Balai Pelatihan Kesehatan Semarang			
1	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Pelatihan Kesehatan Batam			
1	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

H. INSPEKTORAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Inspektur Jenderal	17	33.240.000
Sekretariat Inspektorat Jenderal			
1	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat I			
1	Inspektur I	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat II			
1	Inspektur II	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat III			
1	Inspektur III	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat IV			
1	Inspektur IV	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Inspektorat Investigasi			
1	Inspektur Investigasi	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200

I. BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	17	33.240.000
Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
1	Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan			
1	Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			
1	Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan			
1	Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			
1	Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	15	19.280.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga			
1	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga	14	17.064.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala	13	10.936.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banda Aceh			
1	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banda Aceh	13	10.936.000
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	10	5.979.200
Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran			
1	Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran	11	8.757.600
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200
Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak			
1	Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak	11	8.757.600
2	Kepala Urusan Administrasi Umum	9	5.079.200

J. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
4	Apoteker Ahli Utama	13	10.936.000
5	Apoteker Ahli Madya	11	8.757.600
6	Apoteker Ahli Muda	9	5.079.200
7	Apoteker Ahli Pertama	8	4.595.150
8	Asisten Apoteker Penyelia	8	4.595.150
9	Asisten Apoteker Mahir	7	3.915.950
10	Asisten Apoteker Terampil	6	3.510.400
11	Asisten Apoteker Pemula	5	3.134.250
12	Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	4.595.150
13	Asisten Penata Anestesi Mahir	7	3.915.950
14	Asisten Penata Anestesi Terampil	6	3.510.400
15	Bidan Ahli Madya	11	8.757.600
16	Bidan Ahli Muda	9	5.079.200
17	Bidan Ahli Pertama	8	4.595.150
18	Bidan Penyelia	8	4.595.150
19	Bidan Mahir	7	3.915.950
20	Bidan Terampil	6	3.510.400
21	Dokter Ahli Utama	14	17.064.000
22	Dokter Ahli Madya	12	9.896.000
23	Dokter Ahli Muda	10	5.979.200
24	Dokter Ahli Pertama	9	5.079.200
25	Dokter Gigi Ahli Utama	14	17.064.000
26	Dokter Gigi Ahli Madya	12	9.896.000
27	Dokter Gigi Ahli Muda	10	5.979.200
28	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	5.079.200
29	Dokter Pendidik Klinis Ahli Utama	15	19.280.000
30	Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya	13	10.936.000
31	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	11	8.757.600
32	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	10	5.979.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
33	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
34	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
35	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
36	Entomolog Kesehatan Penyelia	8	4.595.150
37	Entomolog Kesehatan Mahir	7	3.915.950
38	Entomolog Kesehatan Terampil	6	3.510.400
39	Entomolog Kesehatan Pemula	5	3.134.250
40	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
41	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
42	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
43	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	4.595.150
44	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	3.915.950
45	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	3.510.400
46	Epidemiolog Kesehatan Pemula	5	3.134.250
47	Fisikawan Medis Ahli Madya	11	8.757.600
48	Fisikawan Medis Ahli Muda	9	5.079.200
49	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8	4.595.150
50	Fisioterapis Ahli Madya	11	8.757.600
51	Fisioterapis Ahli Muda	9	5.079.200
52	Fisioterapis Ahli Pertama	8	4.595.150
53	Fisioterapis Penyelia	8	4.595.150
54	Fisioterapis Mahir	7	3.915.950
55	Fisioterapis Terampil	6	3.510.400
56	Nutrisisionis Ahli Madya	11	8.757.600
57	Nutrisisionis Ahli Muda	9	5.079.200
58	Nutrisisionis Ahli Pertama	8	4.595.150
59	Nutrisisionis Penyelia	8	4.595.150
60	Nutrisisionis Mahir	7	3.915.950
61	Nutrisisionis Terampil	6	3.510.400
62	Okupasi Terapis Penyelia	8	4.595.150
63	Okupasi Terapis Mahir	7	3.915.950
64	Okupasi Terapis Terampil	6	3.510.400
65	Okupasi Terapis Pemula	5	3.134.250

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
66	Ortotik Prostetis Penyelia	8	4.595.150
67	Ortotik Prostetis Mahir	7	3.915.950
68	Ortotik Prostetis Terampil	6	3.510.400
69	Ortotik Prostetis Pemula	5	3.134.250
70	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11	8.757.600
71	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	5.079.200
72	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	4.595.150
73	Penata Anestesi Ahli Madya	11	8.757.600
74	Penata Anestesi Ahli Muda	9	5.079.200
75	Penata Anestesi Ahli Pertama	8	4.595.150
76	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	8.757.600
77	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	5.079.200
78	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	4.595.150
79	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	4.595.150
80	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	3.915.950
81	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	3.510.400
82	Perawat Ahli Utama	13	10.936.000
83	Perawat Ahli Madya	11	8.757.600
84	Perawat Ahli Muda	9	5.079.200
85	Perawat Ahli Pertama	8	4.595.150
86	Perawat Penyelia	8	4.595.150
87	Perawat Mahir	7	3.915.950
88	Perawat Terampil	6	3.510.400
89	Perawat Pemula	5	3.134.250
90	Perawat Gigi Ahli Madya	11	8.757.600
91	Perawat Gigi Ahli Muda	9	5.079.200
92	Perawat Gigi Ahli Pertama	8	4.595.150
93	Perawat Gigi Penyelia	8	4.595.150
94	Perawat Gigi Mahir	7	3.915.950
95	Perawat Gigi Terampil	6	3.510.400
96	Perawat Gigi Pemula	5	3.134.250
97	Perekam Medis Ahli Madya	11	8.757.600
98	Perekam Medis Ahli Muda	9	5.079.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
99	Perekam Medis Ahli Pertama	8	4.595.150
100	Perekam Medis Penyelia	8	4.595.150
101	Perekam Medis Mahir	7	3.915.950
102	Perekam Medis Terampil	6	3.510.400
103	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	8.757.600
104	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	5.079.200
105	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	4.595.150
106	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	4.595.150
107	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	3.915.950
108	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	3.510.400
109	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	3.134.250
110	Psikolog Klinis Ahli Madya	11	8.757.600
111	Psikolog Klinis Ahli Muda	9	5.079.200
112	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	4.595.150
113	Radiografer Ahli Madya	11	8.757.600
114	Radiografer Ahli Muda	9	5.079.200
115	Radiografer Ahli Pertama	8	4.595.150
116	Radiografer Penyelia	8	4.595.150
117	Radiografer Mahir	7	3.915.950
118	Radiografer Terampil	6	3.510.400
119	Refraksionis Optisien Penyelia	8	4.595.150
120	Refraksionis Optisien Mahir	7	3.915.950
121	Refraksionis Optisien Terampil	6	3.510.400
122	Refraksionis Optisien Pemula	5	3.134.250
123	Sanitarian Ahli Madya	11	8.757.600
124	Sanitarian Ahli Muda	9	5.079.200
125	Sanitarian Ahli Pertama	8	4.595.150
126	Sanitarian Penyelia	8	4.595.150
127	Sanitarian Mahir	7	3.915.950
128	Sanitarian Terampil	6	3.510.400
129	Sanitarian Pemula	5	3.134.250
130	Teknisi Elektro Medis Ahli Madya	11	8.757.600
131	Teknisi Elektro Medis Ahli Muda	9	5.079.200

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
132	Teknisi Elektro Medis Ahli Pertama	8	4.595.150
133	Teknisi Elektro Medis Penyelia	8	4.595.150
134	Teknisi Elektro Medis Mahir	7	3.915.950
135	Teknisi Elektro Medis Terampil	6	3.510.400
136	Teknisi Gigi Penyelia	8	4.595.150
137	Teknisi Gigi Mahir	7	3.915.950
138	Teknisi Gigi Terampil	6	3.510.400
139	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8	4.595.150
140	Teknisi Transfusi Darah Mahir	7	3.915.950
141	Teknisi Transfusi Darah Terampil	6	3.510.400
142	Teknisi Transfusi Darah Pemula	5	3.134.250
143	Terapi Wicara Penyelia	8	4.595.150
144	Terapi Wicara Mahir	7	3.915.950
145	Terapi Wicara Terampil	6	3.510.400
146	Terapi Wicara Pemula	5	3.134.250

K. JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1.	Analisis Anggaran Ahli Utama	14	17.064.000
2.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	9.896.000
3.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	5.979.200
4.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	4.595.150
5.	Analisis Hukum Ahli Utama	13	10.936.000
6.	Analisis Hukum Ahli Madya	11	8.757.600
7.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	5.079.200
8.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	4.595.150
9.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	17.064.000
10.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	9.896.000
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5.979.200
12.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4.595.150
13.	Analisis Kepegawaian Ahli Utama	13	10.936.000
14.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11	8.757.600

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
15.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9	5.079.200
16.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8	4.595.150
17.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	4.595.150
18.	Analisis Kepegawaian Mahir	7	3.915.950
19.	Analisis Kepegawaian Terampil	6	3.510.400
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	9.896.000
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	5.979.200
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	4.595.150
23.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14	17.064.000
24.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	9.896.000
25.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	5.979.200
26.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	4.595.150
27.	Arsiparis Ahli Utama	13	10.936.000
28.	Arsiparis Ahli Madya	11	8.757.600
29.	Arsiparis Ahli Muda	9	5.079.200
30.	Arsiparis Ahli Pertama	8	4.595.150
31.	Arsiparis Penyelia	8	4.595.150
32.	Arsiparis Mahir	7	3.915.950
33.	Arsiparis Terampil	6	3.510.400
34.	Assesor SDM Aparatur Ahli Utama	14	17.064.000
35.	Assesor SDM Aparatur Ahli Madya	12	9.896.000
36.	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	5.979.200
37.	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	4.595.150
38.	Auditor Ahli Utama	14	17.064.000
39.	Auditor Ahli Madya	12	9.896.000
40.	Auditor Ahli Muda	10	5.979.200
41.	Auditor Ahli Pertama	8	4.595.150
42.	Auditor Penyelia	9	5.079.200
43.	Auditor Mahir	7	3.915.950
44.	Auditor Terampil	6	3.510.400
45.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	11	8.757.600

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
46.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	9	5.079.200
47.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	8	4.595.150
48.	Pekerja Sosial Ahli Madya	11	8.757.600
49.	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	5.079.200
50.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	4.595.150
51.	Pekerja Sosial Penyelia	8	4.595.150
52.	Pekerja Sosial Mahir	7	3.915.950
53.	Pekerja Sosial Terampil	6	3.510.400
54.	Pekerja Sosial Pemula	5	3.134.250
55.	Penata Laksana Barang Penyelia	9	5.079.200
56.	Penata Laksana Barang Mahir	8	4.595.150
57.	Penata Laksana Barang Terampil	7	3.915.950
58.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	9.896.000
59.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	5.979.200
60.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	4.595.150
61.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	11	8.757.600
62.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	9	5.079.200
63.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	4.595.150
64.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14	17.064.000
65.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	9.896.000
66.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	5.979.200
67.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	4.595.150
68.	Perekayasa Ahli Utama	13	10.936.000
69.	Perekayasa Ahli Madya	11	9.896.000
70.	Perekayasa Ahli Muda	9	5.079.200
71.	Perekayasa Ahli Pertama	8	4.595.150
72.	Perencana Ahli Utama	14	17.064.000
73.	Perencana Ahli Madya	12	9.896.000
74.	Perencana Ahli Muda	10	5.979.200
75.	Perencana Ahli Pertama	8	4.595.150

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
76.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	8.757.600
77.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	5.079.200
78.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	4.595.150
79.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	4.595.150
80.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	3.915.950
81.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	3.510.400
82.	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	5	3.134.250
83.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	5.079.200
84.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	4.595.150
85.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3.915.950
86.	Pranata Komputer Ahli Utama	13	10.936.000
87.	Pranata Komputer Ahli Madya	11	8.757.600
88.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	5.079.200
89.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4.595.150
90.	Pranata Komputer Penyelia	8	4.595.150
91.	Pranata Komputer Mahir	7	3.915.950
92.	Pranata Komputer Terampil	6	3.510.400
93.	Pranata Komputer Pemula	5	3.134.250
94.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11	8.757.600
95.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9	5.079.200
96.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8	4.595.150
97.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	4.595.150
98.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7	3.915.950
99.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6	3.510.400
100.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	4.595.150
101.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	3.915.950
102.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	3.510.400
103.	Pustakawan Ahli Utama	13	10.936.000
104.	Pustakawan Ahli Madya	11	8.757.600
105.	Pustakawan Ahli Muda	9	5.079.200
106.	Pustakawan Ahli Pertama	8	4.595.150
107.	Pustakawan Penyelia	8	4.595.150
108.	Pustakawan Mahir	7	3.915.950

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
109.	Pustakawan Terampil	6	3.510.400
110.	Statistisi Ahli Madya	11	8.757.600
111.	Statistisi Ahli Muda	9	5.079.200
112.	Statistisi Ahli Pertama	8	4.595.150
113.	Statistisi Penyelia	8	4.595.150
114.	Statistisi Mahir	7	3.915.950
115.	Statistisi Terampil	6	3.510.400
116.	Statistisi Pemula	5	3.134.250
117.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8	4.595.150
118.	Teknisi Litkayasa Mahir	7	3.915.950
119.	Teknisi Litkayasa Terampil	6	3.510.400
120.	Teknisi Litkayasa Pemula	5	3.134.250
121.	Widyaiswara Ahli Utama	14	17.064.000
122.	Widyaiswara Ahli Madya	12	9.896.000
123.	Widyaiswara Ahli Muda	10	5.979.200
124.	Widyaiswara Ahli Pertama	8	4.595.150
125.	Guru Besar	13	10.936.000
126.	Lektor Kepala	11	8.757.600
127.	Lektor	9	5.079.200
128.	Asisten Ahli	8	4.595.150

L. JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Dokter Pendidik Klinis	9	5.079.200
2	Dokter	8	4.595.150
3	Dokter Gigi	8	4.595.150
4	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	8	4.595.150
5	Analisis Barang Milik Negara	7	3.915.950
6	Analisis Data dan Informasi	7	3.915.950
7	Analisis Diklat	7	3.915.950
8	Analisis Gizi	7	3.915.950
9	Analisis Hubungan Masyarakat	7	3.915.950

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
10	Analisis Hukum	7	3.915.950
11	Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7	3.915.950
12	Analisis Keolahragaan	7	3.915.950
13	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7	3.915.950
14	Analisis Kesehatan	7	3.915.950
15	Analisis Kesehatan Kerja	7	3.915.950
16	Analisis Keuangan	7	3.915.950
17	Analisis Kompetensi	7	3.915.950
18	Analisis Laboratorium Pendidikan	7	3.915.950
19	Analisis Materi Sidang	7	3.915.950
20	Analisis Pelayanan Sosial	7	3.915.950
21	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	3.915.950
22	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	3.915.950
23	Analisis Pengawasan	7	3.915.950
24	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	7	3.915.950
25	Analisis Protokol	7	3.915.950
26	Analisis Sistem Informasi	7	3.915.950
27	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	3.915.950
28	Apoteker	7	3.915.950
29	Bendahara	7	3.915.950
30	Bidan Ahli	7	3.915.950
31	Entomolog Kesehatan Ahli	7	3.915.950
32	Epidemiolog Kesehatan Ahli	7	3.915.950
33	Fisikawan Medis	7	3.915.950
34	Fisioterapis Ahli	7	3.915.950
35	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	3.915.950
36	Pemeriksa Penelitian dan Hak Kekayaan Intelektual	7	3.915.950
37	Pemeriksa Sanitasi	7	3.915.950
38	Pengembang Program Studi	7	3.915.950
39	Penata Rontgen	7	3.915.950
40	Penyuluh Kearsipan	7	3.915.950
41	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	3.915.950

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
42	Penyuluh Perpustakaan	7	3.915.950
43	Penyusun Bahan Kebijakan	7	3.915.950
44	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	3.915.950
45	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	3.915.950
46	Perawat Ahli	7	3.915.950
47	Perawat Gigi Ahli	7	3.915.950
48	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	7	3.915.950
49	Perekam Medis Ahli	7	3.915.950
50	Psikolog Klinis	7	3.915.950
51	Teknisi Elektromedis Ahli	7	3.915.950
52	Akupunturis	6	3.510.400
53	Audiolog	6	3.510.400
54	Herbalis	6	3.510.400
55	Komandan Petugas Keamanan	6	3.510.400
56	Pengelola Barang Milik Negara	6	3.510.400
57	Pengelola Data	6	3.510.400
58	Pengelola Keuangan	6	3.510.400
59	Pengelola Museum dan Koleksi Benda Seni	6	3.510.400
60	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	3.510.400
61	Pengelola Perjalanan Dinas	6	3.510.400
62	Sekretaris	6	3.510.400
63	Teknisi Kardiovaskuler	6	3.510.400
64	Fisioterapis	5	3.134.250
65	Okupasi Terapis	5	3.134.250
66	Operator Mesin	5	3.134.250
67	Ortotik Prostetis	5	3.134.250
68	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	3.134.250
69	Pengelola Bimbingan Sosial	5	3.134.250
70	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	5	3.134.250
71	Pengelola Kebidanan	5	3.134.250
72	Pengelola Kefarmasian	5	3.134.250
73	Pengelola Kepegawaian	5	3.134.250
74	Pengelola Keperawatan	5	3.134.250

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
75	Pengelola Laboratorium	5	3.134.250
76	Pengelola Layanan Kehumasan	5	3.134.250
77	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	5	3.134.250
78	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	5	3.134.250
79	Pengelola Pengawasan	5	3.134.250
80	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	5	3.134.250
81	Pengelola Penyehatan Lingkungan	5	3.134.250
82	Pengelola Perpustakaan	5	3.134.250
83	Pengelola Program Gizi	5	3.134.250
84	Pengelola Wisma	5	3.134.250
85	Perawat Gigi	5	3.134.250
86	Petugas Keamanan	5	3.134.250
87	Pranata Kearsipan	5	3.134.250
88	Pranata Laboratorium Kesehatan	5	3.134.250
89	Pranata Laboratorium Perekayasaan	5	3.134.250
90	Pranata Teknologi Informasi Komputer	5	3.134.250
91	Radiografer	5	3.134.250
92	Refraksionis Optisien	5	3.134.250
93	Teknisi Elektromedis	5	3.134.250
94	Teknisi Gigi	5	3.134.250
95	Teknisi Mesin	5	3.134.250
96	Teknisi Transfusi Darah	5	3.134.250
97	Terapi Wicara	5	3.134.250
98	Pemulasaran Jenazah	4	2.985.000
99	Pengemudi Ambulan	4	2.985.000
100	Pengemudi Kenegaraan	4	2.985.000
101	Asisten Perawat	3	2.898.000
102	Binatu Rumah Sakit	3	2.898.000
103	Pemelihara Sarana dan Prasarana	3	2.898.000
104	Pengadministrasi Umum	3	2.898.000
105	Pengelola Pekarya Kebun	3	2.898.000
106	Pengemudi	3	2.898.000
107	Petugas Kamar Gelap	3	2.898.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
108	Pramu Bakti	3	2.898.000
109	Pranata Jamuan	3	2.898.000

M. JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	12	9.896.000
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	10	5.979.200
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	9.896.000
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	5.979.200
5	Analisis Hukum Ahli Madya	12	9.896.000
6	Analisis Hukum Ahli Muda	10	5.979.200
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	9.896.000
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5.979.200
9	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	12	9.896.000
10	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	10	5.979.200
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	9.896.000
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	5.979.200
13	Arsiparis Ahli Madya	12	9.896.000
14	Arsiparis Ahli Muda	10	5.979.200
15	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12	9.896.000
16	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10	5.979.200
17	Auditor Ahli Madya	12	9.896.000
18	Auditor Ahli Muda	10	5.979.200
19	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	12	9.896.000
20	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	10	5.979.200
21	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	12	9.896.000
22	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	10	5.979.200
23	Nutrisionis Ahli Madya	12	9.896.000
24	Nutrisionis Ahli Muda	10	5.979.200
25	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	12	9.896.000
26	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	10	5.979.200
27	Peneliti Ahli Madya	12	9.896.000
28	Peneliti Ahli Muda	10	5.979.200
29	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	5.979.200
30	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	12	9.896.000
31	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	10	5.979.200
32	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	9.896.000
33	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	5.979.200
34	Perencana Ahli Madya	12	9.896.000
35	Perencana Ahli Muda	10	5.979.200
36	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	12	9.896.000
37	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	10	5.979.200
38	Pranata Komputer Ahli Madya	12	9.896.000
39	Pranata Komputer Ahli Muda	10	5.979.200
40	Pustakawan Ahli Muda	10	5.979.200
41	Sanitarian Ahli Madya	12	9.896.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
42	Sanitarian Ahli Muda	10	5.979.200
43	Statistisi Ahli Madya	12	9.896.000
44	Statistisi Ahli Muda	10	5.979.200

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003